

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
INTISARI.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kepailitan dalam Hukum Positif Indonesia .....	12
B. Syarat dan Unsur Kepailitan .....	14
C. Konsep Boedel Pailit dalam Hukum Kepailitan .....	17
D. Kedudukan dan Wewenang Kurator dalam Pengelolaan Boedel Pailit 20	
E. Penyalahgunaan Kepailitan dalam Penguasaan Aset yang Bukan Milik Debitur.....	23
F. Sistem Pembuktian Perkara Pailit .....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27

B.	Pendekatan Penelitian .....	27
C.	Sumber Bahan Hukum .....	28
	1. Bahan Hukum Primer .....	28
	2. Bahan Hukum Sekunder .....	29
D.	Teknik Pengambilan Bahan Hukum.....	29
E.	Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>32</b>
A.	Bentuk Penyalahgunaan Proses Kepailitan yang Terjadi dalam Perkara Putusan Nomor 05/Pailit/2013/PN.Niaga.Smg, Khususnya Terkait Pengalihan Aset Tanah yang Secara Hukum Bukan Merupakan Milik Debitur.....	32
	1. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan Dan Boedel Pailit Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 .....	32
	2. Kronologi Dan Fakta Hukum Dalam Putusan Nomor 05/Pailit/2013/PN.Niaga.Smg .....	38
	3. Bentuk Penyalahgunaan Hukum Dalam Proses Kepailitan Dan Perannya Dalam Melegitimasi Pengalihan Aset .....	43
	4. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Pemilik Sah Aset .....	50
	5. Analisis Putusan dan Dissenting Opinion dalam Perkara Nomor 05/Pailit/2013/PN.Niaga.Smg .....	56
B.	Faktor-Faktor Yuridis Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Proses Kepailitan Dalam Pengalihan Aset Yang Bukan Milik Debitur .....	60
	1. Ketiadaan Larangan Eksplisit bagi Kurator .....	61
	2. Lemahnya Fungsi Hakim Pengawas .....	62
	3. Mekanisme Keberatan Pihak Ketiga yang Tidak Efektif .....	63
	4. Ketiadaan Regulasi Teknis Verifikasi Aset.....	65
	5. Absennya Sanksi bagi Kurator .....	66
	6. Ketiadaan Sistem Informasi Terintegrasi Antar Lembaga.....	67
	7. Pertimbangan Hakim dalam Putusan dan Dampaknya terhadap Penyalahgunaan Kepailitan.....	68

C.	Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Terulangnya Penyalahgunaan Proses Kepailitan Dalam Pengalihan Aset Yang Bukan Milik Debitur.....	72
1.	Evaluasi terhadap Kelemahan Regulasi Undang- Undang Kepailitan dalam Verifikasi Aset Debitur .....	72
2.	Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Memastikan Keabsahan Aset Boedel Pailit .....	77
3.	Peran Kehati-hatian Majelis Hakim dalam Menjamin Perlindungan Hak Pihak Ketiga .....	83
4.	Penguatan Peran Hakim Pengawas dan Pengadilan Niaga dalam Pencegahan Penyalahgunaan Proses Pailit.....	85
5.	Rekomendasi Reformulasi Hukum dan Penerapan Prinsip Perlindungan Hak Milik Pihak Ketiga .....	91
BAB V PENUTUP .....		100
A.	Kesimpulan .....	100
B.	Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA .....		105